



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/LBHP/PDT/II/2022 tanggal 8 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 13 Januari 2022 No. 13/SK/II/2022, memberikan kuasa kepada Selly Ester Sembiring, S.H., M.H, Edmond Laurens Aipassa, SH, dan Eny Ermayani, SH, Eny Ermayani, SH, Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Palawija Nomor 7 Taman Kapitan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON Kota Mataram,, sebagai **Termohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor /Pdt.G/2022/PA Mtr. tanggal 13 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lingkungan Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 20 Januari 2014 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor ;;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai satu orang anak yang bernama : ANAK KESATU PENGGUGAT TERGUGAT

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2016, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang di sebabkan antara lain :

a. Termohon meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal itu Pemohon ketahui pada saat petugas koperasi datang menagih pembayarannya ke rumah Pemohon;

b. Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan setiap terjadi percekocokan, Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, namun Pemohon masih berusaha untuk bersabar;

c. Bahwa pada bulan Desember 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama.

halaman 2 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah sampai dirumah, Termohon tiba-tiba marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon sehingga terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, sampai kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, namun 2 bulan kemudian rujuk lagi;

e. Bahwa pada kenyataannya perilaku Termohon tidak berubah, dimana Termohon kembali meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal itu membuat terjadinya kembali percekocokan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon kembali menjatuhkan talak kepada Termohon, tepatnya sekitar bulan Juni 2019. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun 7 bulan;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

halaman 3 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi KTP an. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda dengan P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 22-05-2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi

- 1., lahir di Gubug Mamben, tanggal 17-09-1986, (35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jagal, alamat di Jalan Sulta Kaharudin Gubuk Mamben Lingkungan Gubuk Mamben Kelurahan Pagesangan Barat
halaman 4 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya bertetangga, dan saksi kenal pula dengan Termohon yaitu isteri Pemohon bernama Hasanah dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah nikah tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Gubug Mamben Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2016 keduanya sering bertengkar secara terus menerus karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak jujur dan sering marah-marah/ngomel tanpa alasan yang jelas, akhir tahun 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon berminggu-minggu lalu dijemput kembali oleh Pemohon, nmaun Termohon marah-marah lagi dna minta cerai, lalu Pemohon mengucapkan talak di luar sidang namun dirujuk lagi
- Bahwa saksi tahu setelah Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon kembali melakukan sifat suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan cekcok kembali dan akhirnya Pemohon mengucapkan talak di luar sidang yang kedua dan pada bulan Juni 2019, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin (2 tahun lebih);
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;

2 lahir di Gubuk Mamben, tanggal 31-12-1974, (48 tahun), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Gubug Mamben Lingkungan Gubug Mamben Kelurahan Pagesangan Kecamatan

halaman 5 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya bertetangga, dan saksi kenal pula dengan Termohon yaitu isteri Pemohon bernama Hasanah dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah nikah tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Gubug Mamben Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2016 keduanya sering bertengkar secara terus menerus karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak jujur dan sering marah-marah/ngomel tanpa alasan yang jelas, akhir tahun 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon berminggu-minggu lalu dijemput kembali oleh Pemohon, nmaun Termohon marah-marah lagi dna minta cerai, lalu Pemohon mengucapkan talak di luar sidang namun dirujuk lagi
- Bahwa saksi tahu setelah Termohon pulang lagi ke rumah Pemohon kembali melakukan sifat suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan cekcok kembali dan akhirnya Pemohon mengucapkan talak di luar sidang yang kedua dan pada bulan Juni 2019, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin (2 tahun lebih);
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

halaman 6 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ,dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2022 dan terdaftar pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, sejak Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon,

halaman 7 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, setiap ada percecokan selalu minta cerai;

➤ Bahwa Termohon pulang ke umah orang tuanya beringgu-minggu sampai dijemput oleh Pemohon sampai di rumah Termohon marah-marah dan cekcok sampai Pemohon mengucapkan talak kepada Penggugat, namun dirujuk lagi, pada bulan MJuni 2019 antara Pemohon dan Termohon bertengkar kembali sehingga Pemohon mengucapkan talak lagi sejak itu antara keduanya tidak ada hubungan suami isteri lagi sampai sekarang dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Mejelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percecokan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percecokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

halaman 8 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 berupa KTP Pemohon sebagai Keterangan tempat tinggal atas nama Pemohon, dan Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal di Pagesangan Barat Kota Mataram dan mengajukan perceraianya di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Mataram, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak untuk menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas yang menyatakan dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, karena antara keduanya berselisih secara terus menerus sebab Termohon tidak jujur kepada Pemohon sebagai suami, sering bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sampai

halaman 9 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mentalak Termohon di luar sidang pengadilan sejak itu sudah tidak ada komunikasi dan hubungan suami isteri, untuk itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Januari 2014, dan telah di karuniai 1 orang anak;

2.-----B
ahwa, sejak bulan Juni 2016, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon sebagai suami sejak Pemohon dikaruniai 1 orang anak serta Termohon suka berhutang diam-diam dan puncaknya bulan Juni 2019 Pemohon mengucapkan talak d luar pengadilan;

3.-----B
ahwa sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sudah ditalak oleh Pemohon sampai dengan sekarang dan sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga dan pertengkaran itu berlanjut dan puncaknya pada bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon telah mentalak Termohon di luar pengadilan via telpon, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan mereka akan diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila

halaman 10 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada kemanfaatannya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat" . dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah,

halaman 11 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Khofidatul Amanah, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Ruslan, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 12 dari 13 halaman putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

H. Ruslan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp.	25.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
7. ----- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J U M L A H -----	Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)